



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 161-K/PM.II-09/AD/XI/2024**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara In absentia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD LUKMAN NUR ROKIM**  
Pangkat, NRP : Serka, 21110273851090  
Jabatan : Baurang Urjasaang Sijasa  
Kesatuan : Bekangdam III/Slw  
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 31 Oktober 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Sindanglaya RT 01 RW 03 Kel Cicaheum Kec. Kiaracondong Kota Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas;**

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom III/5 Nomor : BP-13/A-21/IX/2024 tanggal 13 September 2024 atas nama Terdakwa.

#### **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1193/XI/2024 tanggal 12 November 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/119/K/AD/II-08/XI/2024 tanggal 13 November 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: TAP/161-K/PM.II-09/AD/XI/2024 tanggal 18 November 2024;
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: TAP/161a-K/PM.II-09/AD/XI/2024 tanggal 9 Desember 2024;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor: TAPTERA/161-K/PM.II-09/AD/XI/2024 tanggal 19 November 2024;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor: TAP/161-K/PM.II-09/AD/XI/2024 tanggal 19 November 2024;
7. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor: TAP/161a-K/PM.II-09/AD/XI/2024 tanggal 9 Desember 2024;
8. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 123-K/PM.II-09/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/119/K/AD/II-08/XI/2024 tanggal 13 November 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diperiksa di persidangan.

## Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q TNI AD.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang : Nihil
- Surat :
  - 8 (delapan) lembar daftar Absensi bulan Juni Minggu Ke-IV tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus Minggu Ke-II tahun 2024 atas nama Serka Ahmad Lukman Nur Rokim, Baurang Urjasaang Sijasa yang ditandatangani oleh Kasijasa atas nama Mayor Cba Ujang Rugandi NRP 21950190360972.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

## Menimbang :

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku namun Terdakwa tidak dapat dihadapkan di persidangan.
2. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Bekandam III/Slw telah memberikan jawaban sesuai Surat jawaban terakhir Nomor R/60/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 menerangkan bahwa Serka Ahmad Lukman Nur Rohim telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 27 Juni 2024 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 161-K/PM.II-09/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan tidak adanya kepastian bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
3. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, untuk persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 27 bulan Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 12 bulan September tahun 2024, setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan September tahun 2024, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Bekandam III/Slw, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang statusnya sekarang masih berdinis aktif sebagai Baurang Urjasaang Sijasa Bekandam III/Slw, dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif dengan pangkat terakhir Serka NRP 21110273851090.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 161-K/PM.II-09/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan keterangan Serda Elang Herlambang Nurdin (Saksi-2) serta diperkuat dengan 8 (delapan) lembar daftar Absensi bulan Juni Minggu Ke-IV tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus Minggu Ke-II tahun 2024 atas nama Serka Ahmad Lukman Nur Rokim, Baurang Urjasaang Sijasa yang ditandatangani oleh Kasijasa atas nama Mayor Cba Ujang Rugandi NRP 21950190360972, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Bekangdam III/Slw tanpa ijin yang sah dari Komandan Bekangdam III/Slw atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 27 Juni 2024.
- c. Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak Kesatuan Bekangdam III/Slw melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran satuan Bekangdam III/Slw, ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa di daerah Taman Foto, RS. Santo Yusuf Bandung, ke rumah mertuanya di daerah Cicaheum, membuat Daftar Pencarian Orang tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Kabekangdam III/Slw melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses hukum.
- d. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Bekangdam III/Slw apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan Bekangdam III/Slw untuk memberitahukan keberadaannya.
- f. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan diduga karena permasalahan keuangan yaitu Terdakwa mempunyai utang kepada rekan kerja dan keluarganya yang sampai dengan saat ini belum terbayarkan serta Terdakwa memiliki kebiasaan gaya hidup yang tinggi.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Bekangdam III/Slw atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Penyidik Denpom III/5 Bandung atau kurang lebih selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.
- h. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Bekangdam III/Slw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 161-K/PM.II-09/AD/XI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berkeadilan yang dibuat. Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 atas nama Serda Elang Herlambang Nurdin dan Saksi-2 atas nama Sertu Angga Guntara, para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan oleh Oditur Militer, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **ELANG HERLAMBAANG NURDIN**  
Pangkat, NRP : Serda, 1522107010000942  
Jabatan : Ba Sijasa  
Kesatuan : Bekangdam III/Slw  
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 7 Juli 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Srigading No. 12, Kel. Merdeka, Kec. Sumur Bandung,  
Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023, pada saat Saksi-1 masuk menjadi anggota baru di Kesatuan Bekangdam III/Slw, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 06.30 WIB, saat akan dilaksanakan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan setiap apel pagi Terdakwa selalu tidak hadir tanpa keterangan, sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Cba Karmono, kemudian atas perintah dari Kapten Cba Karmono melimpahkan perkara tersebut kepada Staf Pam Bekangdam III/Slw untuk diproses lebih lanjut.
3. Bahwa kemudian Kesatuan Bekangdam III/Slw melakukan pencarian disekitaran Kota Bandung, menghubungi nomor Terdakwa dan Kesatuan telah

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 161-K/PM.II-09/AD/XI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pencarian sesuai dengan Surat Kabekangdam III/Slw Nomor Sprin/561/VII/2024 tentang surat perintah pencarian terhadap Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan Bekangdam III/Slw dan memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
6. Bahwa sejak tanggal 27 Juni 2024 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Bekangdam III/Slw tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, baik Terdakwa maupun Kesatuan Bekangdam III/Slw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ANGGA GUNTARA**  
Pangkat, NRP : Sertu, 21150033330594  
Jabatan : Baurpampers Situud  
Kesatuan : Bekangdam III/Slw  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 Mei 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Bekang Jl. Srigading No.10 Kota Bandung Kel.  
Merdeka Kec.Sumur Bandung Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di kesatuan Bekangdam III/Slw pada saat itu Saksi-2 sebagai Bintara Remaja dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib, saat dilaksanakan apel pagi di Lapangan apel Bekangdam III/Slw, Saksi-2 mendengar penyampaian dari Pawas Kapten Cba Anasrul yang mengatakan ada anggota yang tidak hadir tanpa keterangan yaitu Terdakwa, kemudian Saksi-2 melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah mertuanya yang berada di daerah Cicaheum kota Bandung, kemudian tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan keberadaannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-2 mendapat perintah untuk membuat Daftar Pencarian Orang dari Pam Satuan, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2024 pihak satuan melimpahkan perkara Desersi Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung.

4. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 Saksi-2 mendapatkan perintah dari Komandan satuan untuk melakukan pencarian di rumah mertuanya a.n. Sdr. Iyon dan Sdri. Eni Suhaeni yang beralamat di Gang Suka Mulya Rt 01 Rw 03, Kel. Cicaheum Kec. Kiaracondong Kota Bandung dan didapatkan informasi dari mertuanya, Terdakwa tidak berada di rumah tersebut dan menjelaskan Terdakwa mempunyai banyak hutang antara lain kepada Pinjol (pinjaman online) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pinjaman kepada keluarga (kakak istri) sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sisa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang belum dibayar, istri anggota a.n. Serka Bayu sejumlah RP 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan baru di bayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menjual motor Honda Beat tahun 2023 yang masih cicilan milik mertuanya kisaran harga pasaran sekitar seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), hutang kepada saudara istrinya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), meminjam BPKB serta kemudian menggadaikan BPKB tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian setelah di total jumlah keseluruhan hutang Terdakwa sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan diluar hutang tersebut masih ada hutang Bank BRI sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga gaji bersih dan remonerasi Terdakwa adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa selanjutnya Kesatuan Bekandam III/Slw melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-2 tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, selanjutnya Kesatuan Bekandam III/Slw melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan surat nomor R/82/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kabekandam III/Slw tentang pelimpahan perkara Terdakwa.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Bekandam III/Slw atau Atasan lain yang berwenang diduga dikarenakan mempunyai gaya hidup tinggi dan kebiasaan bermain judi online sehingga Terdakwa memiliki banyak hutang.
8. Bahwa sejak tanggal 27 Juni 2024 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Bekandam III/Slw tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 161-K/PM.II-09/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perkara yang terdakwa maupun Kesatuan Bekandam III/Slw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, bahwa keterangan Para Saksi fakta yang dibacakan dari keterangan BAP Penyidik yang telah disumpah menurut agama yang dianut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan Para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan Para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga Surat Panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi bulan Juni Minggu Ke-IV tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus Minggu Ke-II tahun 2024 atas nama Serka Ahmad Lukman Nur Rokim, Baurang Urjasaang Sijasa yang ditandatangani oleh Kasijasa atas nama Mayor Cba Ujang Rugandi NRP 21950190360972.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti surat tersebut di atas yang seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan, maka setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat : 8 (delapan) lembar daftar Absensi bulan Juni Minggu Ke-IV tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus Minggu Ke-II tahun 2024 atas nama Serka Ahmad Lukman Nur Rokim, Baurang Urjasaang Sijasa yang ditandatangani oleh Kasijasa atas nama Mayor Cba Ujang Rugandi NRP 21950190360972. Maka diketahui bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuannya tanpa izin sejak tanggal 27 Juni 2024 secara berturut-turut sampai

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 161-K/PM.II-09/AD/XI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 12 September 2024 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Penyidik Denpom III/5 Bandung atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut dan hingga sampai dengan sekarang Terdakwa masih juga belum kembali ke kesatuannya, maka setelah menghubungkan barang bukti berupa surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka dari bukti surat-surat tersebut sudah dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, barang bukti surat-surat dan alat bukti lainnya yaitu petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang statusnya sekarang masih berdinis aktif sebagai Baurang Urjasaang Sijasa Bekangdam III/Slw, dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif dengan pangkat terakhir Serka NRP 21110273851090.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Serda Elang Herlambang Nurdin (Saksi-2) serta diperkuat dengan 8 (delapan) lembar daftar Absensi bulan Juni Minggu Ke-IV tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus Minggu Ke-II tahun 2024 atas nama Serka Ahmad Lukman Nur Rokim, Baurang Urjasaang Sijasa yang ditandatangani oleh Kasijasa atas nama Mayor Cba Ujang Rugandi NRP 21950190360972, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Bekangdam III/Slw tanpa ijin yang sah dari Komandan Bekangdam III/Slw atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 27 Juni 2024.
3. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa pihak Kesatuan Bekangdam III/Slw melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran satuan Bekangdam III/Slw, ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa di daerah Taman Foto, RS. Santo Yusuf Bandung, ke rumah mertuanya di daerah Cicaheum, membuat Daftar Pencarian Orang tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Kabekangdam III/Slw melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses hukum.
4. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Bekangdam III/Slw apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 161-K/PM.II-09/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung proses pelaksanaan dan keberlangsungan prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan Bekangdam III/Slw untuk memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan diduga karena permasalahan keuangan yaitu Terdakwa mempunyai utang kepada rekan kerja dan keluarganya yang sampai dengan saat ini belum terbayarkan serta Terdakwa memiliki kebiasaan gaya hidup yang tinggi.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Bekangdam III/Slw atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Penyidik Denpom III/5 Bandung atau kurang lebih selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.

8. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Bekangdam III/Slw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

**Menimbang**, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana pada Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada pokoknya (gold 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di Pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 30 Desember 2024 atau selama 187 (seratus delapan puluh tujuh) hari Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 30 Desember 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan 30 Desember 2024 atau selama 187 (seratus delapan puluh tujuh) hari.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

### 1. Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

militer) maupun sengaja atau tidak dengan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serka Ahmad Lukman Nur Rokim (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih Prajurit aktif sebagai Baurang Urjasaang Sijasa Bekangdam III/Slw dengan pangkat terakhir Serka NRP 21110273851090.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1193/XI/2024 tanggal 12 November 2024 dalam perkara ini adalah Serka Ahmad Lukman Nur Rokim NRP 21110273851090 yang masih berdinas aktif sebagai Militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/119/K/AD/II-08/XI/2024 tanggal 13 November 2024 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari hari".

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 161-K/PM.II-09/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan alasan yang sah Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

## 2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya yaitu Kodiklatad walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, mejauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak

berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai prajurit yang tidak meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan : Serda Elang Herlambang Nurdin (Saksi-1) dihubungkan dengan keterangan Sertu Angga Guntara (Saksi-2) serta diperkuat dengan : - 8 (delapan) lembar daftar Absensi bulan Juni Minggu Ke-IV tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus Minggu Ke-II tahun 2024 atas nama Serka Ahmad Lukman Nur Rokim, Baurang Urjasaang Sijasa yang ditandatangani oleh Kasijasa atas nama Mayor Cba Ujang Rugandi NRP 21950190360972, Terdakwa meninggalkan Kesatuan Bekangdam III/Slw tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam III/Slw atau atasan lain yang berwenang.
2. Bahwa benar menurut Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Bekangdam III/Slw apabila akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
3. Bahwa benar dari pihak Kesatuan Bekangdam III/Slw berusaha untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran satuan Bekangdam III/Slw, ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa di daerah Taman Foto, RS. Santo Yusuf Bandung, ke rumah mertuanya di daerah Cicaheum, membuat Daftar Pencarian Orang tetapi Terdakwa tidak ditemukan. selanjutnya Kabekangdam III/Slw melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses hukum.
4. Bahwa benar yang menjadi latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan diduga karena permasalahan keuangan yaitu Terdakwa mempunyai utang kepada rekan kerja dan keluarganya yang sampai dengan saat ini belum terbayarkan serta Terdakwa memiliki kebiasaan gaya hidup yang tinggi.
5. Bahwa benar selanjutnya Kabekangdam III/Slw melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 untuk diproses sesuai hukum lebih lanjut sesuai Laporan Polisi Nomor LP-22/A-20/VIII/2024/Idik tanggal 21 Agustus 2024.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan, Terdakwa sudah mengetahui bagaimana aturan/prosedur mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perizinan di Kesatuan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

### 3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di

dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

### 4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa unsur yang mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absensia* oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 30 Desember 2024 atau selama 187 (seratus delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa benar waktu selama 187 (seratus delapan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasnya sehingga dengan sesuka hatinya meninggalkan dinas tanpa ijin hal ini menunjukkan bahwa rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa yang seharusnya dijunjung tinggi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya dan perbuatan Terdakwa dapat merugikan satuannya karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dialihkan kepada personel yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 161-K/PM.II-09/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Kabekangdam III/Slw selaku Ankom atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin.
3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan sampai dengan perkaranya disidangkan dan diputus yaitu selama 187 (seratus delapan puluh tujuh) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinis lagi di lingkungan TNI.
4. Bahwa setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung, dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan militer dan ingin memisahkan dirinya sebagai seorang anggota Prajurit TNI.
5. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
6. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 161-K/PM.II-09/AD/XI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat:

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi bulan Juni Minggu Ke-IV tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus Minggu Ke-II tahun 2024 atas nama Serka Ahmad Lukman Nur Rokim, Baurang Urjasaang Sijasa yang ditandatangani oleh Kasijasa atas nama Mayor Cba Ujang Rugandi NRP 21950190360972. Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ahmad Lukman Nur Rokim, Serka NRP 21110273851090 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - 8 (delapan) lembar daftar Absensi bulan Juni Minggu Ke-IV tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus Minggu Ke-II tahun 2024 atas nama Serka Ahmad Lukman Nur Rokim, Baurang Urjasaang Sijasa yang ditandatangani oleh Kasijasa atas nama Mayor Cba Ujang Rugandi NRP 21950190360972. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Edfan Hendrarto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000045870579 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sudiyo,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 161-K/PM.II-09/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 161-K/PM.II-09/AD/XI/2024  
Sudiyo, M.H. Letkol Chk NRP 2920066651169 dan Abdul Gani, S.S.i, S.H., M.H. Letkol  
Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim  
Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Asep  
Saefulgani, S.H. Kolonel Kum NRP 524425 dan Panitera Pengganti Arnofy Widiastuti,  
S.H., Pelda (K) NRP 21020295801182, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri  
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudiyo, S.H, M.H.  
Letkol Chk NRP 2920066651169

Edfan Hendrarto, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11000045870579

Abdul Gani, S.S.i, S.H. M.H.  
Letkol Chk NRP 11040004250977

Pengganti Pengganti

Arnofy Widiastuti, S.H.  
Pelda (K) NRP 21020295801182